



Ismail
Zainullah

insight
MEDIATAMA

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN
MADRASAH
DINIYAH**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN MADRASAH DINIYAH

Penulis : Ismail
Zainullah
Editor : Ali Ridho
Desain Cover : Shahibul Muttaqin al-Mandury
Ilustrasi : Hotmods - Chatgpt

Ukuran: 14.8 x 21 cm; Hal: vi + 120 (126)
Cetakan I, Februari 2024
ISBN 978-623-8450-73-2



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022
Watesnegoro No. 4 (61385) Mojokerto
Whatsapp 087762245559
www.insightmediatama.co.id

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penelitian ini, serta penyusunan laporannya. Shalawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Rosulillah Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya. Amin

Kami sampaikan bahwa penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Madrasah Diniyah (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah) merupakan penelitian dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendapatkan support dana dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2022.

Selanjutnya, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atas support dana yang diberikan kepada kami, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik;
2. Para nara sumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan informasi penting kepada kami, sehingga kebutuhan data dalam penelitian ini dapat terpenuhi;

3. Seluruh pihak yang juga telah memberikan kontribusi positif dalam penelitian ini, baik di lingkungan Institut Agama Islam Al-Khairat maupun lainnya.

Atas hasil penelitian ini, semoga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan Keislaman di Indonesia, serta dapat menjadi referensi dalam perkuliahan mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin.

Penulis

Ismail & Zanullah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Politik dan Pendidikan Islam	4
A. Relasi Politik (Kekuasaan) dengan Pendidikan Menurut Islam	5
B. Relasi Pemerintah Daerah dengan Pendidikan Keagamaan Islam	13
Bab III Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah	22
A. Teori Kebijakan: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi	22
B. Peraturan Daerah	35
Bab IV Madrasah Diniyah Takmiliyah	36
A. Pengertian Madrasah Diniyah.....	36
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Diniyah	38
C. Eksistensi Madrasah Diniyah: Kekuatan dan Kelemahan.....	49
Bab V Selayang Pandang Kabupaten Sampang	57
Bab VI Latar Belakang Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah	63
Bab VII Substansi dan Strategi Pencapaian Tujuan Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah	75



Bab VIII Implementasi Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliah	84
Bab IX Implikasi Perdakab Sampang No. 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliah Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Madrasah Diniyah	99
Bab X Penutup.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
C. Ucapan Terima Kasih.....	111
Daftar Pustaka	113

BAB I

PENDAHULUAN

Di era sistem desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah terus melakukan terobosan untuk mencapai pembangunan daerahnya di segala bidang. (Aziz & Arnold, 2003) Pemerintah daerah tidak hanya menggalakkan sisi ekonomi masyarakat belaka (Ali & Alam, 2012), tetapi juga menyentuh sendi kehidupan beragama. Salah satu dari terobosan yang marak dilakukan oleh sekian pemerintah daerah adalah ikut serta secara langsung dalam pengelolaan pendidikan keagamaan Islam, di antaranya madrasah diniyah takmiliyah. Perda dan atau perbup/perwali dibuat oleh sekian banyak pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar pendidikan madrasah diniyah semakin efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah (Ismail, 2017).

Hal yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang, di mana pada tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang madrasah diniyah. Secara umum perda ini dikeluarkan sebagai bukti bahwa pemerintah kabupaten Sampang memiliki *sense of crisis* terhadap madrasah diniyah. Pemerintah kabupaten Sampang menunjukkan *political will* sekaligus *political action*-nya terhadap masyarakat. Karena meskipun madrasah diniyah berbasis masyarakat bukan berarti pemerintah daerah tidak berkesempatan untuk berkontribusi, bahkan di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah dapat lebih banyak melakukan improvisasi pengelolaan pemerintahan yang sejalan dengan dinamika dan problematika social (Aziz & Arnold, 2003).

Meski demikian, bukan berarti kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan merupakan konsensus dalam tata kelola kebijakan. Karena sesungguhnya pendidikan keagamaan Islam belum termasuk ke

BAB II

POLITIK DAN PENDIDIKAN ISLAM

Bahwa kajian ini merupakan studi kebijakan, di mana dalam memahami suatu kebijakan publik diperlukan pemahaman awal atau minim tentang politik, lebih tepatnya adalah politik pendidikan Islam. Oleh karenanya dalam bahasan ini disertakan sub tentang relasi politik dengan pendidikan Islam, dan relasi pemerintah daerah dengan pendidikan keagamaan Islam.

Menurut Kimbrough, Sebagaimana dikutip oleh Kharisul Wathoni, bahwa politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional (Wathoni, 2013). Dari penjelasan tersebut kemudian dapat ditarik pada ranah pendidikan Islam, bahwa kajian tersebut memiliki fokus pendidikan Islam, bukan pendidikan secara umum, melainkan pendidikan yang spesifik di dalam Islam. Yakni, relasi antara negara dengan pendidikan yang berupa pendidikan yang dialami oleh umat Islam, pendidikan mengenai agama Islam, pendidikan yang berlangsung di kalangan umat Islam, atau pendidikan yang diinginkan oleh umat Islam (Arifi, 2010). Jadi pendidikan Islam dalam konteks politik pendidikan merupakan wilayah yang tidak dapat dibatasi oleh praktik pendidikan melainkan hanya dibatasi oleh eksistensi umat Islam di dalamnya. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa politik pendidikan Islam adalah aktifitas negara maupun masyarakat dalam pembuatan keputusan pokok untuk melakukan perubahan di dalam pendidikan Islam.

Menurut Sirozi, (*politics of education*) adalah kajian tentang hubungan antara proses perumusan berbagai tujuan pendidikan dengan strategi pencapaiannya (Sirozi, 2010). Lebih lanjut M. Sirozi menjelaskan bahwa politik pendidikan sebagai disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Teori Kebijakan: Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi

Kebijakan adalah rincian rencana tentang bagaimana sesuatu akan dilakukan (Collin, 2004). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai suatu rancangan tindakan dengan tujuan tertentu, yang hendak dilaksanakan oleh aktor kebijakan dengan orientasi menyelesaikan masalah atau urusan tertentu (Hosio, 2006). Menurut Harold Laswell dan Abraham, Kaplan kebijakan publik merupakan program dengan proyeksi nilai, tujuan, dan praktek tertentu (Nugroho, 2014). Menurut Jenkins, kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam penetapan tujuan dan strategi pencapaiannya (Rohman & Wiyono, 2010). Menurut James Anderson, kebijakan publik adalah berbagai kegiatan dengan maksud atau tujuan tertentu yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor dalam suatu permasalahan tertentu (Agustino, 2012). Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah hal-hal yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab dilakukan, serta hasil yang hendak dicapai (Nugroho, 2014). Menurut David Easton kebijakan publik merupakan akibat dari aktivitas pemerintah (Nugroho, 2014). Di dalam sebuah kebijakan publik terdapat aktifitas mengidentifikasi dan menganalisis desain, kerangka ide dan instrument. Identifikasi dan analisis kebijakan publik menghasilkan tujuan, dasar pemikiran, alat, pelaksana, dan asumsi-asumsi terkait (Sidney, 2015). Oleh karena itu, suatu kebijakan publik mengandung enam hal: aturan main, rumusan aktifitas, aktifitas, aktor, publik, dan dampak (Nugroho, 2014). Sedangkan publik merupakan manusia dan aktifitasnya yang dianggap penting untuk dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah maupun komunitas, atau setidaknya oleh tindakan social (Parsons, 2014).

BAB IV

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

A. Pengertian Madrasah Diniyah

Pengertian tentang Madrasah Diniyah dapat kita lihat pada beberapa literatur, antara lain menurut Karel A. Steenbrink, madrasah ini (madrasah diniyah awaliyah, wustho, dan aliyah) dimaksudkan sebagai lembaga yang disediakan bagi anak-anak yang pada waktu pagi pergi ke sekolah umum (Steenbrink, 1994). Menurut Departemen Agama RI, Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan (D. Agama, 2000).

Sejalan dengan munculnya kategorisasi madrasah diniyah antara lain madrasah diniyah takmiliyah, maka Kemenag RI memberikan pengertian bahwa madrasah diniyah takmiliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan (D. Agama, 2000).

Sedangkan menurut Headri Amin, Madrasah Diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya (Amin, 2004). Memperbanyak ilmu agama merupakan sebagian besar tujuan dari pembelajaran di madrasah diniyah. Merujuk pada hadits :

(Al-Bantani, (حديث شريف) من یرد الله به خیرا یرفقہ فی الدین (tt)

BAB V

SELAYANG PANDANG KABUPATEN SAMPANG

Setelah kerajaan Madura di Sampang runtuh, terdapat penguasa baru di wilayah Madura bagian Barat hingga tahun 1885 dan berakhir sistem kerajaan di Sampang. Selanjutnya Sampang menjadi daerah jajahan, pertama menjadi jajahan Belanda dari tahun 1885 sampai dengan tahun 1942, kedua diduduki oleh militer Jepang dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, maka tahun 1945 Sampang menjadi daerah merdeka di bawah naungan Negara Republik Indonesia (Disperpusip, 2022).

Menurut data kearsipan, Kabupaten Sampang dipimpin oleh Bupati mulai Tahun 1950, dengan rincian masa kepemimpinan sebagai berikut:(D. P. dan K. K. Sampang, 2022)

- 1) Moh. Iksan, 1950-1952, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno;
- 2) Suharjo, 1952-1957, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno;
- 3) Achmad Zaini, 1957-1959, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno;
- 4) Walihadi, 1959-1965, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno;
- 5) Hafidz Suroso, 1966-1971, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno;
- 6) Yusuf Unik, 1971-1978, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto;
- 7) Mursim, 1978-1985, dilantik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto;

BAB VI

LATAR BELAKANG PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak lahir begitu saja, melalui proses baik sosial, politik, hukum dan lainnya. Perda ini sebagai kebijakan lahir dari proses sosial politik yang sekaligus merupakan respon terhadap realitas yang berkembang saat ini. Perda ini lahir dari suatu proses politik karena melibatkan banyak pihak dari institusi politik hingga masyarakat luas. Perda ini memiliki *legal standing* karena menjadi rujukan bagi pemerintah Kabupaten Sampang di dalam melaksanakan program-programnya yang terkait dengan Madrasah Diniyah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor yang menjadi latar belakang lahirnya perda ini, antara lain: Implementasi Desentralisasi Pemerintahan; Implementasi New Public Management; Respon Hasil Identifikasi Persoalan, Kebutuhan, dan Arpirasi, dan Aspirasi Rakyat; dan Realitas Madrasah Diniyah, secara terperinci sebagai berikut:

1. Implementasi Desentralisasi Pemerintahan

Menurut Cheema dan Rondinelli, *“Decentralization was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources through deconcentration, delegation, or devolution from the center to lower levels of administration”* (Cheema & Rondinelli, 2007). Menurut Veliz yang dikutip oleh Maria C. Escobar-Lemmon, *“Decentralization is something of an ironic policy. It requires the national government to give up power to subnational governments and to unmake the “centralist tradition”* (Lemmon, 2006). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan

BAB VII

SUBSTANSI DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Melihat materi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam, ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) hal krusial yang menjadi konsen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan Islam. Empat hal tersebut antara lain: (1) kurikulum/materi pendidikan keagamaan Islam; (2) kompetensi pendidik; (3) kesejahteraan pendidik; (4) sarana dan prasarana pendidikan (Ismail & Fauzi, 2022).

Pada peraturan daerah maupun peraturan bupati/wali kota, pemerintah daerah mencantumkan materi pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah, agar masyarakat mendapatkan jaminan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Penyelenggara pendidikan keagamaan Islam pun akan terbantu dengan ketentuan kurikulum ini, karena dengan begitu mereka mendapatkan pegangan legal dalam operasional kurikulum pendidikan (Ismail & Fauzi, 2022).

Sorot kebijakan pemerintah daerah ini pula tertuju pada peningkatan kompetensi pendidik, peningkatan kesejahteraan pendidik, dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Tiga hal ini dianggap penting, karena ketiganya sangat korelatif terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran serta signifikan sekali terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya, keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, dan sarana prasarana sangatlah relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan keagamaan Islam. Permasalahan pokok dari lembaga Pendidikan

BAB VIII

IMPLEMENTASI PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah yang bertolak pada Perdakab Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilihat dari beberapa program, kegiatan dan alokasi anggaran dari APBD untuk kepentingan madrasah diniyah.

Rencana Pemerintah Kabupaten Sampang untuk tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, untuk tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 beserta lampirannya. Peraturan daerah ini kemudian dijabarkan dalam peraturan bupati. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya. Di mana di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan program, kegiatan dan alokasi anggarannya yang diantaranya akan disalurkan untuk kepentingan madrasah diniyah di kabupaten sampang.

BAB IX

IMPLIKASI PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH

Sebuah kebijakan diputuskan dan dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan atau minimalnya memberikan implikasi tertentu. Implikasi ini dimaksudkan sebagai dampak positif terhadap penyelesaian problem-problem tertentu. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah ini memiliki implikasi terhadap pengelolaan madrasah diniyah: (1) penguatan institusi; (2) peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (3) menjadi instrumen perwujudan visi misi pemerintah daerah “Sampang Hebat Bermartabat”. Ketiga implikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Institusi

Madrasah diniyah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan khususnya dalam pendidikan keagamaan Islam. Madrasah diniyah yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki kajian khusus yakni kajian ilmu keagamaan Islam. Oleh karena itu, dalam konteks penguatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sangatlah menentukan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan madrasah diniyah bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah pada pendidikan Madrasah Diniyah, membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, demografi, gender maupun alasan sosial budaya lainnya, membantu siswa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keimanan

BAB X

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian teori, temuan dan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dilatarbelakangi oleh: (a) Implementasi Desentralisasi Pemerintahan; (b) Implementasi New Public Management; (c) Respon Hasil Identifikasi Persoalan, (d) Kebutuhan, dan Arpirasi, dan Aspirasi Rakyat; dan (e) Realitas Madrasah Diniyah;
2. Susbtansi perda ini merupakan pengaturan pengelolaan madrasah diniyah di kabupaten Sampang yang meliptui: (a) kurikulum/materi pendidikan keagamaan Islam; (b) kompetensi pendidik; (c) kesejahteraan pendidik; dan (d) sarana dan prasarana pendidikan;
3. Implementasi kebijakan perda ini dalam bentuk: (a) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS); (b) Sinergi *stake holders* madrasah diniyah; dan (c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Strategis;
4. Perda ini berimplikasi terhadap madrasah diniyah dalam bentuk: (a) penguatan institusi; (b) peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (c) menjadi instrumen perwujudan visi misi pemerintah daerah “Sampang Hebat Bermartabat”.

B. SARAN

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Sampang dalam kaitannya dengan pengelolaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abasri, A. (2008). Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah. In *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Abbot, J. (1996). *Community Participation In Urban Management*. Earthscan Publication.
- Agama, D. (2000). *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Depag.
- PMA No 13/2014, Pub. L. No. 13 (2014).
- Agama, K. (2015). *Panduan Model Pembelajaran Efektif Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Kanwil Kemenag Jawa Timur.
- Agama, K. K. (2021). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2020*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.
- Agama, K. K. (2022). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2021*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.
- Agama, K. K. (2023a). *Data Madrasah Diniyah Kabupaten Sampang*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.
- Agama, K. K. (2023b). *Penerima BPPDGS Kabupaten Sampang Tahun 2022*. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Al-Bantani, S. N. (tt). *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin*. al-Hidayah.
- Al-Ghazali, M. (1988). *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, M. (2003). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Dar Kotaiba.
- Al-Ghazali, M. (2012). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.

- Alia, N. (2016). Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Bogor. *Jurnal PENAMAS*, 29(3).
- Amin, H. (2004). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Diva Pustaka.
- Arifi, A. (2010). *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah arus Globalisasi*. Teras.
- Aziz, A., & Arnold, D. D. (2003). *Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman negara-Negara Asia*. Pondok Edukasi.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenadamedia Group.
- Azra, A. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenadamedia Group.
- Badrudin, B. (2017). Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD). *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Bakar, I. A. (2010). Kelembagaan Madrasah di Indonesia. *Madrasah*, 3(1), 192–196.
- Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik*. PT. Gramedia.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). Form Government Decentralization to Decentralization Governance. In *Decentralizing Governance Emerging Concept and Practice*. Brooking Institution Press.
- Collin, P. H. (2004). *Dictionary of Politics and Government*. Bloomsbury Publishing Plc.
- Danim, S. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*. Bumi Aksara.
- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.

- Dimiyati, D., & Mudjiono, M. (2006). *Dimiyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineke Cipta. PT. Rineka Cipta.*
- Disperpusip, D. (2022). Sejarah Babad Sampang Madura. *Pusaka Jawa Timuran*.
<https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2018/03/18/sejarah-babad-sampang-madura/>
- Djumhur, I., & Danasuparta, H. (1984). *Sejarah Pendidikan*. CV. Ilmu.
- Duhou, A. I. (2002). *School Based Management*. Logos Wacana Ilmu.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Emzir, C. M. S. (2010). *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indoneisa.
- Etzioni, A. (2015). Metodologi Unik Penelitian Kebijakan. In *Handbook of Public Policy*. Nusa Media.
- Fathurrahman, M. (2016). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Pandeglang. *Tanzhim: Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Gemnafle, M., & Batlolona, J. R. (2021). Manajemen Pembelajaran. *JURNAL PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA (JPPGI)*, 1(1), 28–42.
<https://doi.org/10.30598/jppgivol1issue1page28-42>
- Giroux, H. (1997). *Pedagogy and The Politics of Hope*. Westview Press.
- Griadhi, N. M. A. Y., & Utari, A. A. S. (2008). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *Kertha Patrika*, 33(1), 1–5.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Hamalik, O. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. PT. Bumi Aksara.

- Hariyani, S. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN. *BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG*.
<https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan->
- Haryati, H., & Rochman, R. (2012). Peningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(2).
- Hosio, J. E. (2006). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. LBM.
- Huda, N. (2013). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Pustaka Pelajar.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius.
- Ismail, I. (2017). *Politik Pendidikan Islam di Daerah: Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah* [Disertasi]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ismail, I. (2018a). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *KABILAH: Journal of Social Community*, 2(2), 254–282.
<https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3137>
- Ismail, I. (2018b). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *KABILAH: Journal of Social Community*, 2(2), 254–282.
<https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3137>
- Ismail, I., & Fahrudin, A. H. (2021). THE IMPLEMENTATION OF EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF MADRASAH DINIYAH. *Jurnal Review Politik*, 11(02), 34.
- Ismail, I., & Fauzi, A. (2022). ISLAMIC EDUCATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT Study of Local Government Policy in the Implementation of Islamic Religious Education in Indonesia. *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam Volume. 15, Nomor. 01, Juli 2022.*, 15(01), 2062–2085.

- Ismail, I., & Wardi, M. (2019). The Elite Deliberative Democratic Model in The Public Policy Formulation for Madrasah Diniyyah (Islamic Non Formal School) Development in East Java, Indonesia. *Nadwa*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.21580/nw.2019.1.1.2331>
- Jann, W., & Wegrich, K. (2015). Teori Siklus Kebijakan. In *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Nusa Media.
- Junaidi, S. (n.d.). *PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS ANAK CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH*. <https://www.youtube.com/watch?v=9eSpoS79EOY>
- Karim, M. R. (1985). *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Hanindita.
- Karwati, E., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Kelas (Classroom Management): Guru Profesional Yang Inspitatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi*. Alfabeta.
- Kusaeri, K. (2014). *Acuan dan Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013*. Ar-Ruzz Media.
- Lemmon, M. C. E.-. (2006). Executives, Legislative, dan Decentralization. *Policy Studies Journal*, 34(2), 245.
- Levacic, R. (1995). *Local Management of School Analysis and Practice*. Open University Press.
- Mansur, M., & Junaidi, M. (2005). *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam*. Depag RI.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elit*. Oxford University.
- Muhaemin, M. (2012). Problematika Madrasah Diniyah (Md) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan Pasca Otonomi Daerah. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 6(2).
- Muhlasin, M. (2019). MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR. *Akademika*, 15(1).

- Nasir, M. R. (2005). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*. Pustaka Pelajar.
- Normina, N. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. *ITTIHAD*, 14(26).
<https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurkholis, N. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Grasindo.
- Nursiyono, J. A. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2019*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Parsons, W. (2014). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Pulzl, H., & Treib, O. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. In *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Nusa Media.
- Qomar, M. (2007). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Raharjo, D. (1993). *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Mizan.
- Ramayulis, R. (2010). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Kalam Mulia.
- Rohman, A., & Wiyono, T. (2010). *Education Policy in Decentralization Era*. Pustaka Pelajar.
- Sakdiah, S. (2019). Upaya Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Dan Penilaian Hasil Belajar Melalui Supervisi Akademik Di SD Binaan Kota Lhokseumawe Tahun 2019. *Jurnal Serambi PTK*, 6(3).
- Sampang, B. P. S. (BPS). (2022). *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2022*. BPS Sampang.
- Sampang, D. P. dan K. K. (2022). *Dokumen Arsip Kabupaten Sampang*. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan.

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019
TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH, Pub. L. No.
7/2019, Perdakab Sampang.
- Perdakab Sampang No. 2/2019, Pub. L. No. 2/2019, Perdakab
Sampang Perdakab Sampang (2019).
- Sampang, S. P. K. (2017). *Profil Kabupaten Sampang*. Sekretariat
Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Sidney, M. S. (2015). Perumusan Kebijakan: Desain dan Alat. In
*Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan
Metod*. Nusa Media.
- Simatupang, R. R. (2010). *Evaluation Of Decentralization
Outcomes In Indonesia: Analysis Of Health And Education
Sectors*. Georgia State University.
- Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan*. Rajagrafindo Persada.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara
Indonesia*. Alumni.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah:
Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. LP3ES.
- Sumarto, H. Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*.
Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Politik Prinsipprinsip Moral dasar
Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia.
- Suwarno, W. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Ar-Ruzz
Media.
- Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai
Alternatif Lembaga Pendidikan elit Muslim Bagi
Masyarakat. *Intizar*, 22(2).
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen
Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka
Cipta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Penidikan:
Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan
Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka
Pelajar.

- Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. *Educ Res Policy Prac*, 9.
- Utomo, C. B. (2018). *Manajemen Pembelajaran*. Unnes Press.
- Utomo, S. D. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. In *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Divisi Kajian Demokrasi Yayasan Harkat Bangsa.
- Wathoni, K. (2013). Pendekatan Sejarah Sosial dalam Kajian Politik Pendidikan Islam. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 3.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Centre of Academic Publishing Service).
- Wiratno, B. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 28–34.
- Wohlsetter, P., & Mohrman, S. A. (1994). *School-Based Management; Organizing for High Performance*. JosseyBass Publishers.
- Zuhairini, Z. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.